

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam yang dalam pembahasannya meliputi tiga fokus penelitian.

A. Paparan Data

1. Profil Desa Prenduan

Pada awal terbentuknya Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan terbukti dalam Legenda Kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan Raja Arya Wiraraja, dan Kampung ini merupakan hutan belantara, hanya ditempati beberapa penduduk saja, dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat memenuhi panggilan dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian dan banyak hal dimana setiap kejadian yang terjadi pada jalur dalam perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah dicatat sebagai cikal bakal nama sebuah Kampung dan Desa . Yang pada akhirnya sampailah pada Desa Prenduan, dimana pada asal mula kata Prenduan dari Bahasa Madura "*Parenduan*" secara bahasa artinya adalah tempat *Peristirahatan* para pasukan kerajaan setelah lama dalam

perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul Desa Prenduan dari versi-versi tersebut mana yang benar belum dikaji lebih jauh.⁶⁸

Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Prenduan yang terdiri atas 6 Dusun, dengan 6 Rukun Warga (RW) dan, 24 Rukun Tetangga (RT)

- a. Dusun Pesisir terdiri atas 8 Rukun Tetangga. dan 1 Rukun warga (RW)
- b. Dusun Tamanan terdiri atas 3Rukun Tetangga dan 1 Rukun warga (RW
- c. Dusun Onggaan terdiri atas 3 Rukun Tetangga dan 1 Rukun warga(RW)
- d. Dusun Drusah terdiri atas 3 Rukun Tetangga. dan 1 Rukun warga (RW)
- e. Dusun Cecek terdiri atas 5 Rukun tetangga dan 1 Rukun warga (RW)
- f. Dusun Pangelen terdiri atas 4 Rukun tetangga dan 1 Rukun warga (RW)

a. Kondisi Geografis Desa

Wilayah Desa Prenduan secara Geografis berada di 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan Toporafi wilayah Desa Prenduan berada pada ketinggian 0 – 35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 25 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Prenduan beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, Iklim Desa Prenduan sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni

⁶⁸Profil Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. (Sumenep, balai desa Prenduan, 2017), Hlm 2

iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April - Nopember.

Secara Administrasi Desa Prenduan terletak di ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 30 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Guluk Guluk, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa aeng panas. Disebelah Selatan berbatasan dengan Laut Madura sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Pragaan Laok.

Luas wilayah Desa Prenduan sebesar 5.017 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 27.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 2.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 8.50 Ha.

Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Sawah 40,00 Ha, Ladang/Tegalan 214,86 Ha, Hutan rakyat 4,00 Ha. Sementara itu peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi terdiri dari lahan tambak garam 53.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 59. Ha.⁶⁹

b. Perekonomian Desa

Kegiatan Ekonomi masyarakat Desa Prenduan yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Prenduan diantaranya :

⁶⁹ Ibid, 10

- a. Kelompok Simpan Pinjam : 13 Kelompok
 - b. Usaha Tambak : 02 Unit
 - c. Usaha Angkutan : 16 Unit
 - d. Industri Rumah Tangga : 18 Unit
 - e. Perdagangan : 138 unit
 - f. Kelompok Tani : 06 Kelompok
 - g. Kelompok Perikanan : 30 Kelompok
- c. Kependudukan**

Tabel 2.0.

**Jumlah Penduduk Perdesun Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Prenduan**

No	Alamat Dusun	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun Pesisir	1.193	503	690
2	Dusun Tamanan	888	388	500
3	Dusun Onggaan	896	400	496
4	Dusun Drusah	588	288	300
5	Dusun Pangelen	496	200	296
6	Dusun Cecek	996	456	590
JAMLAH		13.548	6.641	6.907

Seperti terlihat dalam tabel diatas, berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 13.548 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.641 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 6.907 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data

pembandingan dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu,

d. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.⁷⁰

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Prenduan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	1460	1439	2899	22,06%
2	Tidak Tamat SD	1080	1015	2095	15,39%
3	Tamat SD	2628	2245	4873	36,57%
4	Tamat SLTP	946	955	1901	14,32%
5	Tamat SLTA	769	575	1344	9,25%
6	Diploma I/II	3	2	5	0,18%
7	Akademi/Diploma III	11	6	17	0,53%
8	Diploma IV/Strata I	207	196	403	1,65%
9	Strata II	10	1	11	0,04%
Jumlah		7.114	6.434	13.584	100%

⁷⁰ Ibid, 13

Dari data di tabel, ditemukan fakta yang menarik yaitu jumlah laki-laki terdidik persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dalam persentasenya laki-laki terdidik sebesar 31,81% sedangkan perempuan 30,74 %

Proporsi perempuan dapat mengenyam pendidikan berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang tercatat di bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut : Perempuan Tamat SD 19,22%; SLTP 7,03%; SLTA 3,69%; Perguruan Tinggi 4,57% Sementara perempuan yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu 0,80% berbanding 1,60%. Apabila dibandingkan dengan jumlah masing-masing jenis kelamin yang mendapatkan pendidikan, maka yang dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi adalah sebagai berikut : laki-laki 31,81% dan perempuan 30,74%.

e. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Prenduan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.⁷¹

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Prenduan

⁷¹ Ibid, 15

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	1339	1622	2961	27,80%
2	Buruh Tani	562	576	1.138	0,13%
3	Pegawai Negeri Sipil	44	56	100	1,02%
4	Karyawan Swasta	434	565	999	1,73%
5	Perdagangan	529	555	1.084	2,09%
6	Pedagang	156	66	222	1,20%
7	Pensiunan	18	4	12	0,40%
8	Transportasi	117	233	350	0,76%
9	Konstruksi	10	0	10	0,44%
10	Buruh Harian Lepas	28	11	39	0,09%
11	Guru	87	133	220	0,44%
12	Nelayan	279	8	287	0,50%
13	Wiraswasta	222	357	579	6,63%
Jumlah		6.641	6.907	13.548	43.15%

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Prenduan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 43,15%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 27,93% dari jumlah total penduduk.

Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 64,43% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,80% dari jumlah total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Prenduan ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor Pertanian.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut.

a. Pola Hubungan Antara Keluarga Masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Praktik Utang-Piutang.

Dalam praktik utang-piutang pada masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak yakni peminjam (orang yang berhutang) dan yang memiliki modal (orang yang memberi utang) dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu pembayaran melalui cicilan perminggu sekali dengan perjanjian dengan lisan. Selain mempermudah dalam praktik tersebut, masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya.

Utang-piutang ini dilakukan pada saat musim penghujan terlebih pada masyarakat yang menengah kebawah seperti karyawan regginang dan orang yang berprofesi pengayuh becak, karna ketika musim hujan tiba pendapatan menurun sedangkan kebutuhan keluarga semakin besar seperti biaya kehidupan keluarga makan dan biaya pendidikan anak.

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara mengenai praktik utang-piutang di Desa Prenduan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menurut penuturan ibu Hasiyah Umur 55 Tahun sebagai orang yang berhutang, menyatakan sebagai berikut:

“saya membutuhkan sejumlah uang untuk biaya kebutuhan keluarga. Saya mendatangi tetangga yaitu Ibu Ana Sri Wahyuni yang mempunyai kekayaan, pada saat meminjamkan uang hanya perjanjian secara lisan,

namun dalam pelunasan harus mengangsur utang-piutang tersebut. Praktik ini tetap saya jalani karena pendidikan anak saya membutuhkan biaya, meski dalam utang piutang ini ada biaya tambahan.”⁷²

Dari penjelasan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berhutang mendatangi seorang yang memang mempunyai modal untuk meminjam uang digunakan kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan, sehingga pada intinya orang yang meminjamkan sejumlah uang memberikan suatu proses pada pelunasannya harus diangsur perminggu namun dalam angsuran ini lebih dari batas uang yang dipinjamkan.

Mengenai kebiasaan masyarakat Desa Prenduan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang suka melakukan transaksi praktik utang-piutang, dengan cara mendatangi tetangga yang memang dipandang berada dalam segi ekonomi untuk melakukan perjanjian utang-piutang, maka harus membayar dengan angsuran setiap perminggu sekali dengan ada tambahan sehingga masyarakat yang menjalani praktik utang-piutang tersebut bisa membiayai kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung. Dimana ibu Ana Sri Wahyuni mempunyai bisnis jualan baju dan topi yang dihampiri oleh ibu Hasiyah tetangganya sendiri. ibu Hasiyah menuturkan ingin berhutang untuk pembiayaan pendidikan anaknya sehingga anak-anaknya bisa sekolah yang pastinya tugas sebagai orang tua tercapai membiayai anaknya.⁷³

⁷² Hasiyah, Karyawan Rengginang (Sebagai Pihak Yang Berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 2 Maret 2020

⁷³ Observavsi Langsung, Tanggal 2 Maret 2020

Selain dari ibu Hasiyah ada beberapa wawancara tentang praktik utang-piutang pada masyarakat Prenduan menurut ibu Karimah umur 40 Tahun sebagai pegawai rengginang selaku orang yang berhutang. Menyatakan bahwa:

“saya melakukan praktik utang-piutang ketika musim penghujan, ketika musim hujan saya tidak bekerja karena saya hanya sebagai karyawan rengginang dimana rengginang tersebut harus dijemmur setelah melalui proses pembuatan rengginang. Saya melakukan praktik utang-piutang ini bukan untuk berfoya-foya terlebih memang untuk biaya kebutuhan keluarga. Jalan satu satunya untuk membiaya kebutuhan keluarga hanya utang-piutang kepada tetangga yang mempunyai kekayaan karena tidak terlalu rumit prosesnya tidak seperti lembaga-lembaga. Yaitu saya mendatangi ibu Ana Sri Wahyuni rumahnya disebelah barat rumah saya”⁷⁴

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan praktik utang-piutang bukan untuk bergaya atau berfoya-foya namun memang kebutuhan keluarga, terlebih dalam praktik utang-piutang yang dilakukan masyarakat prenduan tidak terlalu rumit dalam prosesnya. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung dimana terjadinya transaksi utang piutang dari ibu Karimah tidak menggunakan surat perjanjian dan tidak menggunakan jaminan, yang terjadi perjanjian secara lisan.⁷⁵

Sedangkan penuturan dari ibu Ana Sri Wahyuni sebagai orang yang memberikan pinjaman, menuturkan sebagai berikut:

“ibu hasiyah itu berhutang untuk biaya kebutuhan rumah dan ibu karimah untuk membiayai pendidikan anaknya. Saya memeberikan utang bukan asal memberikan utang karna ibu haisyah, karimah ini tetangga saya. Dalam melakukan praktik saya tidak mennggunakan jaminan atau surat

⁷⁴ Karimah, Karyawan Rengginang (Sebagai Pihak Yang Berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 3 Maret 2020

⁷⁵ Observasi Langsung, Tanggal 3 Maret 2020

perjanjian terlebih perjanjian secara lisan dan catatan utang-piutangnya. dengan syarat utangnya harus dicicil dalam jangka satu minggu sekali”⁷⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu Karimah dan ibu Hasiyah sudah melakukan praktik utang-piutang kepada ibu Ana Sri Wahyuni dimana ibu Hasiyah berhutang karna untuk membiayai kebutuhan keluarga sedangkan ibu Karimah melakukan utang untuk biaya kebutuhan pendidikan anaknya yang masih sekolah. Dalam memberikan utang ibu Ana tidak langsung saja memberikan utang masih dilihat siapa orangnya dan dimana rumahnya. Sehingga dalam praktik utang-piutang yang dilakukan tidak menggunakan jaminan dan tidak menggunakan surat perjanjian. Terlebih menggunakan perjanjian secara lisan dan pencatatan utangnya, dengan syarat bahwa dalam pelunasan utang-piutang harus di cicil setiap minggu sekali

Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung pada tanggal 06 bulan September 2020 tepat pada hari Minggu jam 16:15 WIB Ibu Ana Sri Wahyuni menghampiri rumah ibu hasiyah untuk menagih pemabayaran cicilan setiap Minggu sekali dimana ibu ana berjalan kaki kerumah ibu Hasiyah mengucapkan salam ibu hasiyah pun keluar dengan menjawab salam seketika itu melihat yang datang adalah ibu Ana bergegaslah tanpa bertanya keperluannya apa. ibu Hasiyahpun memberikan uang cicilan utangnya kepada ibu Ana.⁷⁷ Begitu juga dengan ibu Karimah yang didatangi oleh ibu Ana menagih

⁷⁶ Ana Sri Wahyuni (Sebagai Pihak Yang Memberikan Utang), Wawancara Langsung, Tanggal 4 September 2020

⁷⁷ Observasi Langsung, Tanggal 06 September 2020

cicilan pembayaran utang-piutang karna dari jauh sudah terlihat bahwa yang datang adalah ibu Ana seketika itu uang langsung diberikan.⁷⁸

Selain dari masyarakat pegawai rengginang bapak Bahri selaku pengayuh becak yang berhutang, peneliti mewancarai prosedur pelunasan pada praktik utang-piutang kepada masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, berikut ini petikan wawancaranya:

“memang banyak masyarakat berhutang kepada masyarakat terlebih tetangganya sendiri yang memang mempunyai modal dan bisnis . Meski dalam pelunasannya ada biaya tambahan dalam sistem angsur. saya meminjam uang senilai seratus ribu rupiah maka dalam pelunasan harus mengansur sepuluh ribu perminggu dengan 14x angsuran.”⁷⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang di kalangan masyarakat Prenduan sudah menjadi kelumrahan yang sering terjadi. Seperti yang dilakukan oleh bapak Bahri adalah satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya meski dalam pelunasan praktik utang-piutang ada biaya tambahan sebesar 40.000 rupiah. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung dimana masyarakat yang membutuhkan biaya yakni dengan utang-piutang mereka menghampiri tetangga yang sudah mempunyai bisnis ayam petelur⁸⁰

Mengenai arti utang-piutang yang dilakukan masyarakat berdasarkan argument ibu Karimah mendapat respon positif dari banyak kalangan karena mereka setuju dengan apa yang beliau paparkan mengenai arti utang-piutang pada

⁷⁸ Observasi Langsung, Tanggal 13 September 2020

⁷⁹ Bahri, Pengayuh Becak (Sebagai Pihak Yang Berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 10 Maret 2020

⁸⁰ Observasi Langsung, Tanggal 5 Agustus 2020

masyarakat Prenduan, selain mengenai arti praktik utang-piutang yang menjadi tolak ukur dari praktik utang-piutang, beliau menganggap praktik utang-piutang tidak terlalu rumit dalam prosesnya tidak seperti lembaga-lembaga yang menyediakan jasa peminjaman.

Hal ini senada dengan apa yang dituturkan oleh bapak Aziz sebagai pengayuh becak yang melakukan praktik utang-piutang sebagai berikut:

“dalam penghasilan saya dek setiap hari hanya sekedar mencukupi keperluan di dapur sedangkan keperluan yang lain seperti bayar listrik dan biaya pendidikan anak tidak seutuhnya mencukupi, saya melakukan praktik utang-piutang kepada tetangga itu sudah menjadi jalan keluar kami sekeluarga. kalau saya meminjam kepada lembaga mesti harus ada jaminan apalagi saya tidak tau apa apa dan tidak lulus SD. Sama saja dek berhutang di lembaga dan masyarakat juga ada biaya tambahan kalau sama tetangga sendiri tidak terlalu rumit hanya mengandalkan kepercayaan”⁸¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dikalangan masyarakat menengah kebawah praktik utang-piutang yang dilakukan ini sudah menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan sekeluarga, terlebih masyarakat menganggap praktik utang-piutang dikalangan masyarakat dan lembaga sama saja ada biaya tambahan terlebih masyarakat tidak suka terlalu rumit untuk mencairkan uang pinjaman karna dilingkungannya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung dimana yang memberikan utang dengan mengandalkan pencatatan utangnya dan tidak menggunakan surat surat seperti surat perjanjian, jaminan maupun surat persyaratan untuk berhutang⁸²

⁸¹ Aziz, Pengayuh Becak (Sebagai Pihak Yang Berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 7 Maret 2020

⁸² Observasi Langsung, tanggal 9-10 Agustus 2020

Selain dari bapak Bahri dan bapak Abd Aziz yang berhutang kepada ibu Munas, peneliti mewancarai ibu Beng fajariyah yang melakukan praktik utang piutang kepada ibu Munas berikut wawancaranya:

“kauleh aotang nikah. Ketika andik kebutuhan semendesak. Usaha deri ten guleh seampon nyareh enjeman katatanggeh kitak nemuuh. Ten guleh entar ka compoon buk Munas cek bahwa ten guleh terro aotangah untuk kaputoan kaloarga. Ten guleh tak usa syarat ponapah coman ten guleh eberrik baktoh nyecel otangah paleng sakonik samenggu sakalean sapolo pen minggunah sabennyaknah 15x otabe langsung majer lonas. Karna ebekto kenikah putonah ten guleh 130 untuk abiayaen melleh obat lakeh”⁸³

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan praktik utang-piutang dengan kebutuhan mendesak. Karna sudah tidak menumakan pinjaman dari orang lain baru lah ibu beng fajariyah menghampiri tetangganya yang sering memberikan utang kepada orang lain dengan syarat harus nyicil. Menyampaikan ingin berhutang sebesar 130 untuk biaya perobatan suaminya yang sedang sakit. Dan dari sipemberi utang memberikan syarat kalau mau bayar nycil kamu harus nycil seminggu sekali sebesar sepuluh ribu senbanyak 15x. Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil obsevasi bahwa ibu beng fajariyah tidak selalu mengandalkan utang untuk biaya kebutuhannya terlihat dari penyetorannya kepada ibu Munas yang hampir setiap seminggu sekali sudah sebanyak dua kali melakukan penyetoran langsung ke pada ibu munas⁸⁴

Penuturan dari ibu Munas sebagai orang yang memberikan utang-piutang menuturkan, berikut wawancaranya:

⁸³ Beng Fajariyah (Sebagai Pihak Yang berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 9 September 2020

⁸⁴ Observasi Langsung, tanggal 13 September 2020

“ saya memberikan utang tidak semena mena langsung membrikan utang begitu saja kepada orang. Karna saya masih melihat apakah orang ini bisa bayar utangnya begitu juga siapa orangnya, terlebih saya memberikan utang atas orang yang saya percaya yakni janjinya yang bisa dipegang. Saya memberikan utang tidak menggunakan jasa titipan atau jasa gadai saya mencatat utang-piutangnya. Karna orang yang berhutang kepada saya kebanyakan tidak sampai jutaan. Saya menyarankan kalau bisa nyicil biar tidak kaget ketika mau bayar biar ada keringanan”⁸⁵

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa dalam memberikan utang kepada orang yang membutuhkan masih dilihat dari segi kepercayaan karna perjanjian yang dilakukan tidak menggunakan jaminan atau surat resmi yang ditanda tangai oleh pihak yang bersangkutan, perjanjian yang dilakukan secara lisan dan pencatatan utang-piutangnya. Dan kebanyakan orang yang berhutang tidak sampai jutaan karna mereka behutang sesuai apa yang menjadi kebutuhannya. Saranpun tersampaikan kepada orang yang menerima utang kalau bisa dalam pelunasan utang-piutang dibayar secara nyicil biar tidak terlalu besar ketika mau bayar. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung dimana pada hari kamis ada seseorang yang datang kepada ibu Munas, ternyata orang tersebut ingin behutang untuk sebuah kebutuhan keluarganya tidak lama ibu munas langsung memberikan uang kepada orang tersebut dengan tanpa surat perjanjian serta tanpa jaminan. Yang datang kepada ibu munas adalah tetangganya sendiri.⁸⁶

⁸⁵ Munas (Sebagai Pihak Yang Memberikan Utang), Wawancara Langsung, Tanggal 7 September 2020

⁸⁶ Obsevasi Langsung, Tanggal 10 September 2020

b. Pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian konflik praktik utang-piutang.

Dalam setiap pelaksanaan praktik utang-piutang tidak lepas dari pola hubungan masyarakat penyelesaian konflik yang sudah menjadi kecenderungan besar dalam benak fikiran serta hati nurani, sehingga menimbulkan gelisah dan ketidak adilan akan muncul dengan sendirinya.

Mengenai konflik serta penyelesaian dalam praktik utang Menurut ibu Hasiyah menuturkan bahwa konflik yang terjadi dalam utang-piutang serta penyelesaiannya sebagai berikut:

“saya berhutang kepada ibu Ana dimana saya dalam pembayaran nyicil seminggu sakali nunggak hingga tiga minngu secara berturut-turut. Namun dalam pelunasan saya tidak menyicil utangnya, hingga pada minggu ketiga saya dihampiri oleh ibu Ana menagih utang untuk dilunasi minimal saya membayar nyicil Rp. 10.000. selama saya menunggak pembayaran utang untuk menyapa saja saya malu hingga pada akhirnya saya ditegur ketika bertemu dijalan dengan menanyakan kapan saya bayar utangnya, seketika itu saya janji untuk membayar minggu depan”⁸⁷

Mengambil kesimpulan dari wawancara di atas bahwasannya yang terjadi konflik adalah penunggakan dalam pembayarannya hingga tiga minggu berturut-turut, selama tiga minggu tersebut tidak membayar utangnya mau menyapa kepada yang memberikan utang merasa malu hingga dalam penyelesaiannya ditegur dijalan kapan untuk membayar utangnya dimana ibu Hasiyah berjanji membayar utangnya minggu depan. Tibalah pada hari minggu ketiga dihampiri oleh ibu ana menagih

⁸⁷ Hasiyah (Sebagai Pihak Yang berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 11 September 2020

utang yang sudah tiga minggu tidak bayar. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara terjun langsung bersama dengan ibu Hasiyah pergi kerumah orang yang memberikan hutang yaitu ibu Ana untuk mengantarkan cicilan utang-piutang setibanya dirumah orang yang memberikan utang, disaat bertemu dengan orang yang memberikan hutang terjadi mushawarah memohon maaf atas penunggakan utang-piutangnya.⁸⁸

Selain dari Hasiyah yang mempunyai konflik, peneliti juga mewawancarai ibu Karimah yang mempunyai konflik berikut penuturannya:

“saya berhutang dalam pembayarannya utang-piutang menunggak, disaat itu saya bertemu dengan ibu Ana saja sudah merasa tidak nyaman, kaku dalam berkomunikasi. Hingga saya ditelvon beberapa kali ditanyakan kapan untuk mencicil utang-piutang yang sudah menunggak, janji untuk mencicil utang-piutang minggu depan”⁸⁹

Maksud dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penunggakan pembayaran utang-piutang yang terjadi pada ibu Karimah merasa tidak nyaman karna sudah nunggak hingga merasa tidak nyaman, berkomunikasi saja terasa kaku pada saat bertemu, karna sudah tidak bertemu dengan orang yang memebrikan utang hingga dtelvon beberapa kali menanyakan kapan untuk membayar utangnya yang sudah bebarapa hari menunggak. Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil peneliti dimana peneliti terjun langsung mengamati pada saat kegiatan muslimatan dimana kegiatan tersebut bersama ibu Ana Sri Wahyuni

⁸⁸ Observasi Langsung, tanggal 18 September 2020

⁸⁹ Karimah (Sebagai Pihak Yang berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 20 September 2020

sesampainya pada tempat muslimatan ibu Karimah memilih tempat duduk yang jauh dengan orang yang memberikan utang.⁹⁰

Mengenai konflik serta penyelesaian dalam praktik utang Menurut ibu Ana Sri Wahyuni Umur 29 tahun menuturkan bahwa konflik yang terjadi dalam utang-piutang serta penyelesaiannya sebagai berikut:

“dalam utang-piutang konflik yang sering terjadi pada saya dek, itu pasti nunggak pembayaran hingga tiga minggu dari perjanjian cicilan satu kali dalam seminggu. Namun saya dek, menyelesaikan secara halus menghampiri rumahnya meminta untuk melunasi utangnya,. Dan ada juga orang yang berhutang ingin berhutang lagi dimana utang yang diawal masih belum lunas kalau tidak dikasih utang lagi mengancam tidak mau bayar, penyelesaiannya dalam hal ini saya berikan utang lagi dek..”⁹¹

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sipemberi utang sering mengalami konflik yaitu nunggaknya pembayaran utangnya sampai-sampai dalam jangka tiga minggu tidak membayar utang, hingga ada juga orang yang sudah berhutang ingin berhutang lagi jika tidak diberikan utang mengancam tiak mau bayar utangnya. Dalam hal ini menyelesaikan dengan secara halus dimana konflik yang menunggak pebayarannya yaitu dengan menghampiri rumah yang sudah menunggak meminta kepadanya untuk membayar utang yang sudah tiga minggu tidak ada pembayaran. Dalam hal orang yang sudah berhutang ingin berhutang lagi dimana utangn yang diawal masih belum lunas penyelesaiannya dengan memberikan utang lagi. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung bersama ibu Ana Sri Wahyuni disaat menghampiri rumah orang yang berhutang tidak dibukakan pintu, karna sudah lama menunggu

⁹⁰ Observasi Langsung, tanggal 24 September 2020

⁹¹ Ana Sri Wahyuni (Sebagai Pihak Yang Memberikan utang), Wawancara Langsung, Tanggal 11 September 2020

pintu diketuk beberapa kali orangnya tidak keluar dari dalam rumah padahal didalam rumah tercium bau rempah-rempah yang sudah digoreng.⁹²

Menurut bapak Bahri yang berprovesi pengayuh becak menuturkan yang terjadi dalam konflik berikut wawancaranya:

“....telat membayar cicilan utang-piutang dimana hari untuk membayar sudah ditentukan pada hari itu, telatnya dalam membayar utang dua hari. Baru dapat uang Dihari itu saya mengantarkan uang untuk membayar cicilan utang-piutang yang sudah telat kepada orang yang memebrikan utang kepada saya memohon maaf atas ketidak nyamanan”⁹³

Dapat disimpulkan dalam wawancara diatas dimana terjadi konflik dalam praktik utang-piutang telat dalam membayar cicilan pada hari yang sudah ditentukan diawal,dimana orang yang berhutang telat dalam membayar utang dua hari. Setelah mendapatkan uang orang yang berhutang pada hari kedua seketika itu mengantarkan uang kepada orang yang sudah memberikan utangnya sesampainya pada rumah orang yang memebrikan utang memohon maaf atas penunggakannya. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung bersama orang yang behutang mengantarkan cicilan utang-piutangnya kepada orang yang memebrikan utang dan pada saat bertemu dengan ibu Munas terjadi komunikasi antara kedua belah pihak dimana bapak bahri sebelum memberikan cicilan utang-piutangnya yang sudah telat membayar dimana hari sudah ditetapkan memohon maaf denngan segala hormat. Uangpun dikasih kepada ibu Munas disertakan pencatatan cicilan utangnya.⁹⁴

Sedangkan menurut bapak Abd Aziz dalam segi konflik menuturkan, berikut wawancaranya:

⁹² Observasi Langsung, tanggal 12 Agustus 2020

⁹³ Bahri (Sebagai Pihak Yang berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 10 September 2020

⁹⁴ Observasi Langsung, tanggal 12 September 2020

“saya tidak bayar utang bukan karna disengaja, penghasilan saya buat makan sehari-hari mencukupi bahan dapur, bagaimana saya mau bayar hutang. karna Berhutng bukan ingin berfoya-foya itu lebih pada kebutuhan mendesak. Malu atau tidak harus mendatangi orang yang memberikan utang negosiasi atas utang saya kepada ibu Munas”⁹⁵

Maksud dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Abd Aziz tidak membayar hutang kepada ibu munas bukan bentuk dari kesengajaan namun penghasilan dari beliau bekerja buat makan sehari-hari mencukupi pembelanjaan di dapur. Utang yang dilakukan bapak Abd Aziz bukan untuk sebuah berfoya-foya namun hal itu lebih pada kebutuhan yang mendesak. Yang dilakukan bapak Abd Aziz disaat tidak bayar hutang mau tidak mau menghampiri rumah orang yang memberikan utang untuk meminta kerinaganan atas tidak membayar hutangnya. Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil observasi pada saat wawancara dirumah bapak Abd Aziz nuansa rumah yang ditempati tidak seperti rumah tetangganya yang kokoh dan bersih, mau duduk saja lantai dari rumahnya sudah tidak datar dan diluar rumah terparkir becak untuk mencari penghasilan keluarganya. Dimana dalam mengayuh becak penghasilannya tidak tetap dalam seharinya⁹⁶

Mengenai penunggakan angsuran menurut ibu Beng Fajariyah. Petikan wawancaranya sebagai berikut:

“dari saking banyaknya kebutuhan yang mendesak saya sampai menunggak dalam angsuran utang-piutang dek terlebih masih punya kebutuhan pembiayaan pendidikan anakku yang sekolah. mau bagaimana lagi dek saya tidak bekerja hanya ibu rumah tangga sedangkan suami saya bekerja kuli bangunan kalau bayarannya tidak perhari tapi seminggu sekali, kalau rasa malu pasti ada Sehingga orang yang

⁹⁵ Abd Aziz (Sebagai Pihak Yang berhutang), Wawancara Langsung, Tanggal 17 September 2020

⁹⁶ Observasi Langsung, tanggal 17 September 2020

memberikan pinjaman sampai menghampiri rumah saya menanyakan bagaimana baiknya dalam pelunasan, mengedepankan musyawarah”⁹⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian orang yang berhutang mengedepan asas musyawarah guna mencari jalan terbaik atau solusi terhadap para pihak yang melakukan penunggakan dalam segi pelunasan angsuran utang-piutang tersebut, meski masyarakat yang sudah menunggak 4 minggu mengatakan banyak kebutuhan lain terlebih mempunyai rasa tidak nyaman dan rasa malu dari segi menyapa atau bersosialisasi tidak seperti kemaren-kemarennnya namun hal itu tidak menjadi alasan untuk tidak mengangsur praktik utang-piutang yang sudah ditetapkan diawal, sehingga orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan menghampiri kerumahnya yang sudah menunggak pelunasan utang piutang. Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan penulis dilakukan kepada orang yang berhutang tiba-tiba ada telfon dari orang yang membrikan utang mengingatkan utangnya untuk membyar utang karna pada hari minggu yang awal sudah nunggak.⁹⁸

Menurut ibu Munas umur 37 tahun menuturkan dalam segi konflik yang sering terjadi dalam praktik utang piutang. Berikut wawancaranya:

“orang yang belum bayar utangnya ketika ketemu dengan saya dek, itu memberikan pandangan berbeda seperti tidak melihat saya, ada juga jika dijalan melihat saya pas tiba-tiba duduk seketika di pinggir jalan. Namanya juga manusia dek punya rasa malu. Bukan lantas saya lupa dan mengabaikan saya mendatangi rumahnya langsung meminta utangnya dibayar segera. Hingga ada juga orang yang belum lunas utangnya tiba-tiba kerumah meminta ingin berhutang lagi, katanya karna kebutuhan

⁹⁷ Beng Fajariyah (Sebagai Pihak penghutang yang menunggak), Wawancara Langsung, Tanggal 17 Maret 2020

⁹⁸ Observasi Langsunng, Pada Tanggal 19-20 Maret 2020.

mendesak, tidak dikasih, tidak enak juga saya dek. saya juga khawatir utangnya tidak dibayar kalau tidak dikasih”.⁹⁹

Dari penjelasan diatas bahwa sering terjadinya konflik sosial dimana ketika yang mempunyai utang yang belum lunas bertemu tatap muka dengan orang yang mmebrikan utang itu memberikan pandangan berbeda seperti menoleh dengan rasa malu, sehingga pada saat bertemu dijalan dari jauh sudah terlihat bahwa orang yang membrikan utang akan berjalan disampingnya tiba-tiba dudu. Namun ibu munas tidak tinggal diam begitu saja. Karna orang yang memberikan utang mendatangi rumah orang yang menunggak meminta utnuk melunasi utangnya yang sudah menunggak. Ditambah ketika orang yang mempunyai utang belum lunas sudah meminta pertolongan untuk memberikan pinjaman lagi karna kebutuhan mendesak. Sehingga si pemberi utang memberikan pinjaman dengan rasa khawatir. Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan bersama orang yang memberikana utang menagih utang yang setiap seminggu sekali sesampainya kerumah orang yang berhutang disaat bertemu ingin meminta cicilan utang orang yang sudah berhutang tidak bisa bayar cicilan pada minggu ini.¹⁰⁰

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Antara Keluarga Masyarakat Preduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Praktik Utang-Piutang.
 - a. praktik utang-piutang yang sering terjadi dikala musim hujan

⁹⁹ Munas (sebagai pihak memberikan pinjaman), Wawancara Langsung, Tanggal 03 Agustus 2020

¹⁰⁰ Observasi Langsung, Pada Tanggal 03-04 Agustus 2020.

- b. orang yang ingin melakukan utang-piutang mendatangi rumah orang yang biasa memberikan pinjaman
 - c. sistemnya dalam utang-piutang hanya mengedepankan kepercayaan
 - d. pelunasannya secara mengangsur seminggu sekali namun melebihi batas uang yang dipinjamkannya
2. Pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian konflik praktik utang-piutang.
- a. Renggangnya sosial sapa menyapa.
 - b. Utang belum lunas meminta utang lagi.
 - c. penyelesaiannya dalam konflik utang-piutang secara halus menghampiri rumahnya
 - d. Rasa malu dan gelisah dari sipenghutang bertemu dengan sipemberi pinjaman.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam, sebagaimana yang ditetapkan di fokus penelitian.

1. Pola Hubungan Antara Keluarga Masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Praktik Utang-Piutang.

Ketika masyarakat menengah kebawah membutuhkan uang maka mereka akan langsung mendatangi orang yang biasa memberikan utang, tetapi orang yang akan memberikan pinjaman memiliki patokan sendiri dalam memberikan

pinjaman uang kepada orang yang akan meminjam yaitu dalam pembayarannya harus di angsur seminggu sekali sebesar 10% dari 100% sebanyak 14x.

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰¹ Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai hukum yang sama.¹⁰²

Dalam praktik utang-piutang di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak yakni (orang yang berhutang) dan (orang yang memberi hutang) dengan perjanjian yang telah disepakati dengan perjanjian secara lisan tanpa surat perjanjian. Di karenakan selain mempermudah dalam praktik tersebut, masyarakat Desa Prenduan sudah saling mempercayai antara satu sama lain dengan yang lainnya.

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si penghutang melebihkan banyaknya utang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangnya, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9

¹⁰² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 102

utang-piutang atau menghilangkan faidah utang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin.¹⁰³

Utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Prenduan disaat musim penghujan tiba, sebagai karyawan rengginang tidak akan bekerja pada akhirnya pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan begitupula dengan provesi pengayuh becak. Dimana mereka membutuhkan biaya makan terlebih biaya pendidikan anaknya sehingga jalan satu-satunya mereka mengambil keputusan berhutang dengan orang yang dianggap mampu, meski ada biaya tambahan dalam pelunasannya. Karna mereka beranggapan siapa tahu kelak nanti dengan membiaya pendidikan anaknya sampai mencapai cita-citanya sehingga nasibnya tidak seperti orang tuanya.

Islam telah melarang ummatnya untuk mengambil riba. Larangan ini diturunkan dalam empat tahap.¹⁰⁴

Tahap pertama, menolak anggapan pinjman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka padahal menyulitkan dan membebankan mereka dan riba bukan tambahan nikmat di sisi Allah.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Karena, Allah telah mengancam orang-orang yang mengambil riba.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

¹⁰³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 61

¹⁰⁴ Hasbiyallah, Sudah Syar'ikah Muamalahmu? "Panduan Memahami Sellak Belluk Fiqih Muamalah" (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), hlm. 27-29

Allah SWT, dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Berikut adalah ayat terakhir tentang riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ

Artinya: hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. maka jika tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah Rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak mengenaiaaya dan tidak pula dianiaya,

Utang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa Prenduan Kecamatan

Pragaan Kabupaten Sumenep perjanjian yaitu dengan lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak antara orang yang memberikan pinjaman dengan orang yang berhutang. Mayoritas masyarakat Prenduan menggunakan perjanjian tersebut karena merupakan perjanjian yang paling mudah dalam pelaksanaannya.

2. Pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian konflik praktik utang-piutang.

Pada masyarakat prenduan yang rata-rata beragama Islam tentunya masih terikat dengan Musawarah karena dilingkungan masyarakat Prenduan masih mengandalkan kepercayaan satu dengan yang lainnya ditambah masyarakat yang berusia senja, mereka beranggapan lebih baik mengandalkan kekeluargaan sehingga apa yang menjadi kegelisahan dan ketidakcocokan dalam lingkungan terlebih pada sikap berbisnis atau bermuamalah masih erat hubungannya dengan musyawarah, seperti praktik utang-piutang yang memang telah lama dilakukan masyarakat Prenduan dalam praktik ini masyarakat masih memakai metode secara kekeluargaan.

Secara umum hutang piutang ialah memberi Sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya) hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu sudah ada dan dikenal oleh manusia ada di bumi ini ketika mereka memulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.¹⁰⁵

Masyarakat Prenduan berangkat dari segi sosial yang memang secara turun menurun budaya secara kekeluargaan masih terikat sampai sekarang. Dimana ketika masyarakat kecil membutuhkan biaya hidup saling tolong menolonglah. Namun dalam tolong menolong perlu diluruskan kembali terlebih pada segi muamalah yaitu praktik utang-piutang. Dimana praktik ini menjadi menolong masyarakat yang memang sangat membutuhkan berubah menjadi suatu bisnis yang sangat menguntungkan bagi kalangan masyarakat menengah.

Kebiasaan masyarakat yang masih terlihat sampai sekarang dalam bermuamalah masih erat hubungannya dengan sistem kepercayaan karna masyarakat prenduan percaya kalau kita bermuamalah secara baik terlebih pada hubungan sosial yang baik maka rezeki akan datang dengan sendiri. Dari situlah berangkat kepercayaan masyarakat yang sampai sekarang masih terjadi sampai sekarang. Namun secara kekeluargaan seperti apa yang baik dan benar karna

¹⁰⁵ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37

masyarakat hanya segelintar orang yang memahami dan mengerti terhadap hubungan sosial yang baik.

Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat kecuali jika orang yang memberi hutang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berhutang, untuk kelangsungan hidupnya.¹⁰⁶

3. Pola Hubungan Antara Keluarga Masyarakat Preduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tentang Utang-Piutang Menurut Sosiologi Hukum Islam.

Kebutuhan yang mendesak mungkin lebih banyak tersebar dan lebih hebat. Banyak orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang diluar kemampuannya, hal ini dialami oleh semua orang; pedagang, pegawai, petani dan tukang yang pendapatannya terkadang tidak bisa menutupi kebutuhannya. Namun, dalam suatu kesempatan, baik jarak dekat maupun jauh, dia akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. di dalam kondisi seperti ini, sepantasnya bagi mereka yang mampu memberikan pinjaman, guna menolong mereka tanpa mengenakan bunga, asalkan pinjaman itu digunakan pada tempatnya, bukan untuk pemborosan atau dikarekanakan pengaturan yang salah. Tentu saja pinjaman itu diberikan dengan syarat bahwa ada harapan dia akan mengembalikannya. Disamping mendorong orang yang mampu untuk memberikan pinjaman, Islam juga bersikap tegas dan jelas terhadap pihak yang

meminjam. Pemikiran Islam telah menjelaskan keburukan dari pinjaman, dan mendidik orang muslim agar jangan melakukan, tanpa ada kebutuhan.¹⁰⁷

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syaria) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normative. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (ummat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimisasi ataupun larangan larangan tertentu dengan konteks spiritual, fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa bahwa iya adalah manifestasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran/ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum.¹⁰⁸

Orang yang berhutang hendaklah segera membayar kembali utangnya bila sudah mampu, dengan mengucapkan terimakasih kepada pemberi utang. Apabila dia sengaja menunda, padahal dia mampu membayar maka hal ini sama

¹⁰⁷ Ahmad shalaby, *kehidupan sosial dalam pemikiran islam*, hlm. 382

¹⁰⁸ Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 2

dengan penganaian yang disengaja. Ketika akan terjadi perang Humain, Rasulullah saw. Telah meminjam tiga puluh ribu atau empat puluh ribu. Dan ketika pulang dari perang, beliau langsung membayar kembali kepada orang yang memberikan utang dengan mengatakan, “Allah memberkatimu, memberkati keluargamu dan hartamu. Sebaik-baik balasan pinjaman adalah pembayarannya kembali dan berterimakasih”.

Tentang penundaan pembayaran utang dalam kondisi mampu, Rasulullah saw. Telah bersabda:¹⁰⁹

- *“barangsiapa yang mati dan terlepas dari tiga perkara, dia akan masuk surge, yaitu: sombong, khianat dan utang”*
- *“diri orang mukmin terikat dengan utangnya melainkan nsetelah dibayar”*
- *“barangsiapa yang meninggal dunia dan masih berutang satu dinar atau satu dirham maka dibayar dengan amalan-amalan baiknya. Di sana (akhirat) tidak ada dinar dan dirham”*

Islam memberikan pujian tertinggi kepada siapa saja yang dapat menyelesaikan kesulitan saudaranya dengan memberi pinjaman ketika ia membutuhkan. Rasulullah saw, telah bersabda:¹¹⁰

- *“Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali, melainkan setiap kalinya adalah seperti sedekah satu kali.”*
- *“pada malam aku diisra’kan, aku telah melihat suatu tulisan di pintu surga bahwa sedekah itu diberi balasan dengna sepuluh kali lipat dan*

¹⁰⁹ Ahmad shalaby, *kehidupan sosial dalam pemikiran isla*, hlm. 388-389

¹¹⁰ Ibid. 388

pinjaman dengan delapan belas kali lipat.”aku bertanya, “wahai jibril, mengapa pinjaman itu lebih baik daripada sedekah?” ia menjawab “karena orang yang meminta sedekah itu mempunyai barang yang dimintanya, sementara orang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan”

Kantor Keuangan Pemerintah (Baitul Mal atau apa saja yang sedpadan dngannya pada masa sekarang), dianggap sebagai pusat utama pemberi pinjaman kepada orang-orang yang berhajat. Pada masa Umar bin Khattab, Hindun binti ‘Ubah telah meminjam dari Baitul Mal sebanyak empat ribu dirham. Pada masa itu banyak departemen. Departemen yang memberikan pinjaman karena kebutuhan. Begitu juga departemen keuangan terkadang memberikan pinjaman kepada para petani, industrial, atau para pedagang. Yayasan-yayasan, syirkah-syirkah, dan pemerintah seharusnya bersedia memeberikan pinjaman kepada kaum buruh dan para pegawai bila merasa membutuhkan. Utang-utang ini dipotong dari gaji mereka. Tindakan semacam ini tidak saja mengandung unsur moral yang baik, melainkan yang sangat penting dalam segi ekonommi dan politi. Karena telah menghilangkan rasa penderitaan, kebimbangan dan kesempitan kaum buruh yang mungkin pula berkaitan dengan kesehatan dan tenaga mereka. Di samping itu, akan mendorong mereka untuk berhati-hati dalam pekerjaan dan bekerja lebih giat lagi.¹¹¹

Pinjaman itu dimiliki oleh yang meminjam dan terserah pgunanya. Apabila ditentukan tempo pembayarannya maka hendaklah dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan, sekalipun belum digunakan. Mungkin juga tempo

¹¹¹ Ibid, 383

pembayarannya tidak ditentukan, misalnya seorang pegawai meminjam uang dan menurut kebiasaan pembayarannya diambil dengan memotong gajinya. Atau, misalnya meminjam gandum menurut kebiasaan akan dikembalikan lagi sesudah musim panen. Tetapi, bila tempo pembayarannya tidak ditentukan dan tidak mengikuti kebiasaan maka tempo waktunya tergantung kepada penggunaan uang tersebut, jika digunakan untuk berdagang maka jatuh temponya adalah sesudah dagangan tersebut terjual. Dan apabila dipinjam untuk bekal perantauan maka jatuh temponya adalah setelah kembali dari perantauan, begitulah seterusnya.¹¹²

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada 'urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan oleh Islam.¹¹³

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum hukum yang baru yang mengatur segala segi hubungna sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum hukum yang telah dianut oleh

¹¹² Ibid, 384

¹¹³ Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4

masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam.¹¹⁴

Hal itu terlihat pada sikap para sahabat Nabi yang enggan meminum arak dan berjudi setelahnya turunya ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang kedua perbuatan itu, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (QS: Al Maaidah: 90)¹¹⁵

Kasus itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu dapat mempengaruhi, bahkan mengubah suatu sistem sosial yang telah mapan, dalam hal ini masyarakat jahiliyah.¹¹⁶

Penggunaan hukum sebagai alat untuk untuk mengubah sistem sosial tertentu dipimpin oleh pelopor (agent of change), yakni seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Demikianlah misalnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat arab pada permulaan Islam dipimpin oleh seseorang pelopor perubahan, yaitu Nabi Muhammad yang memimpin masyarakat Islam waktu itu bertindak sebagai penggerak sosial dan sarana sosialisasi hukum

¹¹⁴ Ibid. 5

¹¹⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka* (Jakarta: kalim, 1102 M), hlm.124

¹¹⁶ Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 3

Islam, dimana beliau berupaya menerapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹¹⁷

¹¹⁷ Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 3